



Pelanggaran Hak Asasi Manusi dalam Proyek Gibe III di Ethiopia Tahun 2006-2015

Yunita Arum Sari

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The construction of the Gilgel Gibe III dam in 2006-2015 by the Ethiopian government as an effort to deal with the drought and to improve the people's welfare, has raised many issues. A number of human rights violations to indigenous peoples such as violence, rape, murder, ill-treatment, and forced displacement (villagization) were indicated during the development period, also resulting a number of environmental impacts. This study uses qualitative methods to explain the factors behind the government's actions. These factors are analyzed to find out what rights have been violated by the Ethiopian government. To answer the incident, the writer uses the theory of natural rights, green criminology, and legal responsibility. The results found that the government underestimated and lacked respect for the rights of minority tribes such as basic rights, the right to participate in development, the right to development information, and the right to land. Furthermore, it can be said that number of actions by the Ethiopian government as a crime against human rights. Therefore, decisive action as warning or sanction to the Ethiopian government are needed.

Keywords: *Human rights violations, the impact of Gilgel Gibe III, dam Gilgel Gibe series Ethiopia, Gibe III Ethiopia, Omo tribes.*

PENDAHULUAN

Jutaan penduduk Ethiopia terancam krisis kelaparan akibat dari bencana kekeringan berkepanjangan yang menstimulasi kenaikan angka kematian penduduk serta penyebaran berbagai penyakit. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani, kekeringan mengakibatkan kegagalan panen dan berkurangnya ketersediaan pangan penduduk.

Salah satu upaya yang ditempuh pemerintah Ethiopia guna menanggulangi dampak dari bencana kekeringan tersebut, adalah melalui rencana pembangunan rangkaian dam Gilgel Gibe yang rencananya akan dibangun di beberapa titik di Sungai Omo dan disinyalir akan menjadi harapan baru masyarakat sebagai pendongkrak kenaikan pendapatan nasional Ethiopia melalui ekspor energi listrik serta sebagai upaya pemenuhan kebutuhan energi listrik penduduk yang masih terbatas pada penggunaan tenaga biomassa, turbin angin dan generator diesel.

Pembangunan pertama dam *hydropower* dimulai dari dam Gilgel Gibe I tahun 1988-2003, kemudian menyusul pembangunan dam Gilgel Gibe II tahun 2003-2010, namun kedua dam tersebut roboh karena runtuhnya terowongan yang menyokongnya setelah sebelumnya

sempat beroperasi selama beberapa bulan. Pembangunan dam *hydropower* selanjutnya adalah dam Gilgel Gibe III pada tahun 2006-2015, yang mana dam ini disinyalir akan menjadi dam *hydropower* terbesar di Afrika Selatan.

Dalam persiapan pembangunan dam Gilgel Gibe III, pemerintah memberlakukan perintah ekspansi wilayah yang mengikutsertakan tindakan pemindahan penduduk dari wilayah tempat tinggal dan lahan pertanian suku-suku minoritas. Pemerintah Ethiopia mengklaim bahwa tindakan pemindahan tersebut setelahnya akan diikuti dengan pemberian kompensasi berupa penggantian tanah tempat tinggal yang lebih layak dan lahan pertanian yang lebih berpotensi. Penolakan dari penduduk suku-suku minoritas lantaran menganggap bahwa mereka mempunyai hak milik atas tanahnya, mengakibatkan pihak militer melakukan sejumlah tindak pelanggaran HAM berupa kekerasan, penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, serta pemindahan penduduk secara paksa (*villagization*), untuk menciptakan perasaan takut dan lelah sehingga penduduk meninggalkan tanahnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi sikap pemerintah Ethiopia dalam pembangunan dam *hydropower* Gilgel Gibe III pada tahun 2006-2015 yang menyertakan sejumlah tindakan kekerasan, penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, dan pemindahan penduduk secara paksa yang melanggar hak-hak yang dimiliki suku-suku minoritas

Kemudian penelitian ini akan menjelaskan tentang hukum-hukum nasional Ethiopia yang berkaitan dengan kewajiban pemerintah Ethiopia untuk menjamin terlindunginya hak-hak dari setiap warganya, beserta hak-hak apa saja yang telah dilanggar oleh pemerintah Ethiopia dalam pembangunan dam Gilgel Gibe III. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori *natural rights*, *green criminology*, dan *legal responsibility*. Konsep *natural rights* menjelaskan bahwa setiap individu memiliki hak-hak dasar yang bersifat moral, yang dilindungi serta tidak bisa dilanggar oleh siapapun, termasuk negara. Konsep *green criminology* melihat segala tindakan yang memberikan ancaman terhadap lingkungan beserta isinya adalah tindakan kejahatan. Demikian konsep *legal responsibility* menganggap bahwa baik negara maupun perusahaan memiliki tanggung jawab penuh untuk menjamin terlindunginya hak-hak rakyatnya ataupun anggotanya. Penulis selanjutnya akan menganalisa sikap pemerintah Ethiopia beserta aktor-aktor pendukung pembangunan dam Gilgel Gibe III melalui sudut pandang teori *natural rights*, *green criminology*, dan *legal responsibility*.

PEMBAHASAN

Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Pembangunan dam Gilgel Gibe III

Mulai dirilisnya program pembangunan rangkaian dam *hydropower* di Ethiopia menjadi titik awal dari membengkaknya hutang negara karena keterbatasan sumber daya serta finansial. Di samping itu, keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Ethiopia terkait rencana pembangunan dam *hydropower*, juga akan menempatkan setidaknya sebanyak 85% fungsi nasional bergantung pada tenaga air yang menjadi sumber pembangkit listrik dan akan terus meningkat hingga 95% apabila seluruh rangkaian dam berfungsi maksimal.

Bagaimanapun, dalam sudut pandang positif pemerintah Ethiopia, pembangunan dam *hydropower* merupakan langkah awal untuk memperbaiki situasi dengan meningkatkan pendapatan nasional serta meminimalisir dampak bencana kekeringan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun dalam prosesnya, berlangsungnya pembangunan dam *hydropower* tidak hanya mempengaruhi ekonomi penduduk, namun juga menimbulkan dampak sosial dan lingkungan. Dalam hal ini, terutama tindakan pemerintah dalam rangka persiapan pembangunan dam Gilgel Gibe III yang menyertakan tindakan kekerasan pada sejumlah suku-suku minoritas yang dapat diindikasikan sebagai pelanggaran HAM berat dan termasuk kejahatan kemanusiaan.

Setiap negara tentunya memiliki kewajiban untuk menjamin, menghormati serta memenuhi hak asasi setiap rakyatnya. Sebagai seorang pemimpin negara yang bertanggung jawab atas pemenuhan hak asasi rakyat, dapat diartikan bahwa pemerintah beserta jabatan di bawahnya wajib memberikan jaminan perlindungan serta dilarang melakukan pelanggaran HAM. Lebih lanjut pemerintah juga diharapkan mampu merealisasikan pemenuhan hak-hak rakyat, seperti penyediaan penunjang perekonomian rakyat dan pelayanan kesehatan masyarakat. Sementara dalam tanggung jawabnya untuk menghormati hak-hak rakyatnya, pemerintah diharapkan dapat melakukan pencegahan terhadap segala tindakan yang mengarah pada pelanggaran HAM, serta menjaga perdamaian dan keamanan rakyatnya (Tamirat, 2015).

Fokus masalah dalam kasus pelanggaran HAM ini adalah air. Sebagai sungai terbesar di Ethiopia yang bermuara di Danau Turkana di Kenya, aliran Sungai Omo menjadi sarana pemenuhan kebutuhan air serta merupakan rumah dari 8 suku minoritas Ethiopia yang seluruh populasinya berkisar 200.000 jiwa beserta beberapa suku di Kenya. Jaminan adanya peningkatan taraf hidup yang diberikan oleh pemerintah Ethiopia merupakan langkah awalnya dalam pembangunan dam *hydropower* yang kemudian menjadi harapan baru bagi mereka. Namun, pembatasan informasi terkait dampak terhadap kehidupan suku-suku minoritas oleh pemerintah, menjadi akar dari perlawanan mereka.

Dalam kasus pelanggaran HAM selama proyek pembangunan dam Gilgel Gibe III berlangsung, adanya tindakan yang terindikasi sebagai kekerasan yang berupa penganiayaan, pembunuhan, dan menyertakan tindakan pemerkosaan, berarti bahwa pemerintah Ethiopia telah melakukan pelanggaran terhadap (1) hak untuk hidup, (2) hak untuk tidak disiksa, (3) hak untuk mendapatkan perlindungan, (4) hak atas air, (5) hak atas tanah dan properti, dan (6) hak atas pembangunan. Lebih lanjut, keputusan pemerintah Ethiopia dalam kebijakannya atas pemindahan penduduk secara paksa telah menyimpang dari beberapa pasal dalam Konstitusi FDRE dan perjanjian internasional yang menjamin hak-hak atas penduduk minoritas.

Sebagaimana yang tertulis dalam Konstitusi FDRE pasal 13 ayat 1 bahwa seluruh organ di berbagai tingkatan dalam pemerintahan memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak-hak setiap rakyat termasuk mencegah adanya tindakan yang mengarah pada pelanggaran HAM. Terlebih, Konstitusi FDRE pasal 39 ayat 5, yang menginterpretasikan bahwa keadilan dan perlindungan hukum sangat dijunjung tinggi oleh Ethiopia tanpa adanya diskriminasi terhadap berbagai ras, suku, kepercayaan, pandangan politik, serta bahasa, dengan memuat kalimat '*we, the Nation, Nationality, and the People of Ethiopia*' (Hathaway, *What Cost Ethiopia's Dam Boom?*, 2008).

Adapun dalam *International Covenant on Economic, Social Cultural Rights* (ICESCR) pasal 2 ayat 1 yang mewajibkan seluruh anggota konvensi untuk meningkatkan alokasi sumber daya secara maksimal dengan maksud untuk merealisasikan hak-hak yang diakui dalam konvensi tersebut dengan segala cara yang tepat; *Universal Declaration of Human Rights* pasal 5 yang melarang adanya penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi, ataupun segala tindakan yang merendahkan martabat sesama manusia; dan *International Covenant on Civil and Political Rights* pasal 7 dan pasal 10 yang juga melarang adanya tindakan penyiksaan dan perampasan kebebasan yang seharusnya diperlakukan penuh kemanusiaan dan penghormatan harkat dan martabat sebagai manusia.

Meskipun Ethiopia telah meratifikasi sejumlah Perjanjian Internasional dan memiliki hukum dan ideologi yang menjadi dasar tanggung jawab untuk memberikan perlindungan HAM bagi setiap rakyatnya, namun dalam implementasinya tidak dapat mengekang secara penuh tindakan negara yang didasari atas sikap egoisme untuk mendapatkan keuntungan.

Di sisi lain, penduduk Kenya yang juga merasakan akibatnya secara tidak langsung, yaitu berkurangnya volume air di Danau Turkana yang menjadi sumber kehidupan suku-suku

di sekitarnya, menunjukkan bahwa pemerintah Kenya telah menyimpang dari kewajiban melindungi rakyatnya dalam hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan hak atas tanah dengan mengabaikan penduduk sebesar 300.000 jiwa, yang menggantungkan hidupnya di Danau Turkana yang sekitar 90% nya berasal dari aliran air Sungai Omo (Allston, 2011).

Begitu pula dengan Sudan, Djibouti dan beberapa perusahaan seperti EEPCo, Salini Impregillo Group, dan AfDB yang berperan sebagai aktor-aktor yang turut bekerja sama dan berinvestasi dalam proyek dam *hydropower* tersebut, seakan dibutakan oleh keuntungan materialitas yang akan diraih setelah dam Gilgel Gibe III mulai beroperasi (OHCHR, APT, APF, 2010).

Faktor-faktor yang melatar belakangi tindakan pelanggaran HAM

Sejarah panjang penentuan hak kepemilikan tanah yang berlaku di Ethiopia dengan memfokuskan keuntungan yang akan diperoleh negara, menempatkan suku-suku minoritas ke dalam sudut yang dirugikan. Hukum tanah tradisional yang diwariskan secara turun menurun dan menjadi kepercayaan dan dasar dari kehidupan suku-suku minoritas seakan tidak dianggap. Eksistensi suku-suku minoritas yang dipandang sebagai penduduk yang 'terbelakang' karena jauh dari modernitas dan masih bergantung pada alam, merupakan alasan dasar skeptisme pemerintah terhadap kelangsungan hidup mereka.

Faktor hak minoritas masyarakat adat yang kurang dihormati

Sebagai salah satu negara yang ikut meratifikasi *International Convention on the Prevention and Punishment of Genocide* pada tanggal 1 Juli 1949 dan menempatkan tindakan genosida serta tindakan eksekusi paksa lainnya termasuk dalam kejahatan terhadap kemanusiaan, Ethiopia dipandang sebagai negara yang mampu menjamin hak-hak yang dimiliki oleh penduduknya, termasuk kelompok minoritas di dalamnya.

Selain itu, Konstitusi FDRE juga memuat hak-hak untuk berpikir dan berpendapat, hak memilih agama, serta hak untuk mendapatkan kebebasan, privasi, serta keamanannya yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun (Chekole, 2012). Namun, bahkan di saat pembangunan dam *hydropower* Gilgel Gibe III tersebut masih dalam tahap persiapan, terdapat beberapa pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat Ethiopia

Pemerintah mengklaim telah melakukan perundingan bersama dengan 2000 penduduk suku-suku Omo dalam perencanaan pembangunan dam. Namun dalam kenyataannya, pemerintah Ethiopia meminimalisir informasi mengenai spesifikasi pembangunan dam serta potensi dampak yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat adat, baik dampak positif maupun dampak negatif. Tindakan tersebut dilakukan sebagai pijakan untuk memperoleh persetujuan suku-suku minoritas terhadap pelaksanaan proyek tersebut.

Oleh karena itu, pemerintah Ethiopia mengklaim bahwa perundingan mengenai perencanaan pembangunan dam bersama dengan masyarakat adat disetujui oleh semua pihak dan mereka (masyarakat adat) merasa puas dengan rencana mitigasi dan proyek yang diusulkan yang dipercaya akan memberikan kontribusi pada peningkatan pembangunan lokal, regional, maupun nasional (Anaya, 2011).

Sedangkan menurut kalkulasi statistik perencanaan pembangunan, penduduk yang kemungkinan akan terkena dampak pembangunan berupa keputusan tindakan pemindahan dan akibat dari pembangunan diperkirakan berkisar 100.000 jiwa, diantaranya 895 rumah tangga, 193 ha lahan pertanian, 248 unit perumahan dan 337.498 panen tahunan dan lainnya (EEPCo, 2009). Lebih lanjut, kompensasi yang telah dijanjikan oleh pemerintah, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh suku-suku minoritas, yaitu berupa lahan pertanian yang lebih berpotensi dan tempat tinggal yang lebih layak.

Hal ini tentunya berlawanan dengan ketentuan-ketentuan dalam Konstitusi FDRE serta Deklarasi PBB pasal 32 mengenai Hak Masyarakat Adat, yang menyebutkan bahwa “Pemerintah seharusnya melaksanakan perundingan dan bekerjasama dengan iktikad baik bersama masyarakat adat yang bersangkutan melalui institusi perwakilan mereka sendiri untuk mendapatkan persetujuan tanpa paksaan terhadap proyek yang akan mempengaruhi tanah atau wilayah dan sumber daya lainnya, terutama proyek yang terkait dengan pengembangan, pemanfaatan, dan eksploitasi sumber daya mineral, air, maupun sumber daya lainnya” (Anaya, 2011).

Sementara itu, puncak kemalangan yang dialami oleh suku-suku pastoralis Omo adalah kebijakan ‘perampasan lahan/*land-grabbing*’ yang dikeluarkan oleh pemerintah Ethiopia untuk disewakan kepada para investor asing dengan imbalan tingkat investasi yang tinggi. Kebijakan *land-grabbing* ini mulai diterapkan pada tahun 2008 ketika mulai tersebarnya krisis makanan global dan bencana kekeringan berkepanjangan yang masih melanda, sehingga mengakibatkan kerugian lahan pertanian.

Pemerintah Ethiopia mengklaim bahwa kebijakan *land-grabbing* tersebut merupakan langkah untuk menjamin keamanan ketersediaan makanan dan kesejahteraan hidup suku-suku pastoralis untuk menghadapi krisis makanan dan bencana kekeringan, serta merupakan strategi pertumbuhan nasional. Pemerintah Ethiopia mengklaim bahwa kebijakan *land-grabbing* tersebut merupakan langkah untuk menjamin keamanan ketersediaan makanan dan kesejahteraan hidup suku-suku pastoralis untuk menghadapi krisis makanan dan bencana kekeringan, serta merupakan strategi pertumbuhan nasional.

Meskipun belum ada konstitusi Ethiopia yang menjamin perlindungan hak masyarakat adat, namun secara tidak langsung, pemerintah Ethiopia telah melanggar apa yang tertera dalam Perjanjian Cancun, UNFCCC, dan Protokol Kyoto tentang Perubahan Iklim yang mewajibkan menghormati hak masyarakat adat dan komunitas lokal demi tata kelola lingkungan yang baik (IIPFCC, 2015). Meskipun tidak ikut meratifikasi, Konstitusi Ethiopia dipandang cukup menghormati isi dari Konvensi ILO 169 yang fokus pada masyarakat adat dan suku dengan menyertakan pendekatan hak asasi manusia dalam hak atas tanah maupun United Nation Declaration on the Rights of Indigenous Peoples/UNDRIP (Jensen, 2017).

Faktor hukum tanah yang terpusat pada keuntungan negara

Sejak masa kerajaan yang dimulai di bawah kekuasaan Kaisar Haile Selassie I hingga sekarang, hak kepemilikan tanah yang diakui adalah bahwa seluruh tanah dalam wilayah kepemimpinan dan di bawah wewenang pemerintah Ethiopia merupakan milik negara dan demi kepentingan negara. Sedangkan rakyat, terutama yang bermata pencaharian sebagai petani, hanya mendapatkan hak untuk menggunakan dan mengembangkannya demi keuntungan negara. Sistem hukum tanah yang berlaku dengan terang menjelaskan bahwa hak kepemilikan tanah para penduduk berdasarkan hukum tanah tradisional yang mereka junjung tidak diakui oleh pemerintah.

Pembatasan penggunaan tanah untuk pertanian, pemukiman, dan industri yang mayoritas ada di wilayah perkotaan, didukung dengan diberlakukannya sistem sewa, terkecuali tanah yang digunakan untuk layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan. Jadi dapat dikatakan bahwa penduduk memiliki hak kepemilikan tanahnya hanya secara status. Sehingga hal ini menyebabkan pengembangan lahan menjadi terhambat dan hanya berpusat pada kegiatan agrikultural semata. Tidak heran bahwa masyarakat wilayah pedesaan yang terdiri atas suku-suku minoritas menjadi dipandang sebagai masyarakat tertinggal.

Perampasan tanah yang dilakukan pemerintah demi terlaksananya pembangunan dam Gilgel Gibe III menimbulkan pemberontakan dan mengancam keamanan suku-suku minoritas. Meskipun secara hukum, tanah yang ditempati oleh suku-suku yang tinggal di area

pembangunan dam merupakan milik negara. Namun secara tradisional, suku-suku tersebut menganggap bahwa mereka memiliki hak atas tanah yang telah mereka tinggali secara turun temurun. Sikap mengalah ketika pemerintah menawarkan tanah yang lebih menjamin kesejahteraan dengan syarat suku-suku tersebut harus meninggalkan tanah tempat tinggalnya tersebut, namun tanah yang dijanjikan tidak sesuai dengan harapan dan bahkan tidak terealisasi. Alih-alih tidak meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi menimbulkan krisis sosial masyarakat demi keuntungan negara (Weldegebriel, 2012).

Natural Rights

Konsep teori *natural rights* yang dikemukakan oleh Jack Donnelly dalam tulisannya yang berjudul *Human Right as Natural Rights*, yang mana menyatakan bahwa setiap manusia pada dasarnya memiliki hak-hak dasar yang meliputi berbagai aspek (sosial, ekonomi, dan politik). Oleh karenanya, hak-hak alami ini bersifat moral dan harus dilindungi oleh setiap individu, tidak hanya oleh sekelompok orang maupun negara (Donnelly, 1982). Dalam *natural rights*, juga melihat bahwa setiap entitas individu pada dasarnya memiliki rasionalitas moral sehingga dapat menilai baik/buruknya suatu tindakan.

Adanya tindakan kekerasan yang melanggar HAM suku-suku minoritas selama pembangunan dam *hydropower* yang semestinya menjadi oase baru bagi masyarakat Ethiopia, memperlihatkan adanya sikap diskriminatif pemerintah terhadap suku-suku minoritas tersebut. Kesenjangan status sosial, perbedaan gaya hidup, serta pendidikan, menjadi tolak ukur yang mengakibatkan suku-suku minoritas seolah dipandang menjadi yang terbelakang.

Tidak terlepas dari tindakan kekerasan, pembunuhan, dan penganiayaan serta perampasan tempat tinggal yang dilakukan oleh pihak militer untuk menimbulkan rasa takut sehingga suku-suku Omo meninggalkan tanahnya, pemerintah dinilai telah melakukan kejahatan dan telah melanggar isi dari Konstitusi FDRE pasal 39, pasal 8 tahun 1995, pasal 8 ayat 1, pasal 92, dan melanggar Deklarasi PBB pasal 19 dan pasal 32 yang berbicara tentang hak yang dimiliki oleh masyarakat adat.

Legal Responsibility

Pada dasarnya, teori ini menunjukkan bagaimana sikap subjek terhadap suatu kejahatan atau tindakan yang dianggapnya sebagai suatu tindak pelanggaran dan merugikan banyak orang terutama yang berada di bawah wewenangnya. Sehingga, fokus dari hak asasi manusia bukan lagi hanya mengenai perlindungan hak individu dari pemerintah, namun juga mencakup perilaku sektor swasta terhadap hak-hak individu pekerja (R. Ratner, 2001). Oleh karena itu, asumsi dasar yang dikemukakan dalam konsep *legal responsibility* tersebut menempatkan intansi-instansi serta negara-negara yang mendukung pembangunan dam Gilgel Gibe III sebagai pihak yang juga patut disalahkan.

Dalam kasus pelanggaran HAM pada awal pembangunan dam Gibe III, teori *legal responsibility* melihat bahwa baik tindakan dari pemerintah Ethiopia yang telah melanggar hak-hak asasi dari suku-suku minoritas, dan skeptisme dari pihak-pihak eksternal yang berkontribusi dalam pembangunan dam Gilgel Gibe III merupakan gambaran nyata dari lemahnya tanggung jawab pemimpin bangsa dan pemegang kepentingan untuk melindungi serta memenuhi hak-hak rakyat yang berada di bawahnya.

Sikap apatis pemerintah dalam pembangunan dam *hydropower* yang mengesampingkan isi dari Konstitusi Nasional Ethiopia yang mana merupakan perwujudan perisai bagi rakyat Ethiopia, mejadi tombak bagi kepercayaan suku-suku minoritas terhadap jaminan-jaminan yang telah dijanjikan. Pemberontakan dan penolakan terhadap kebijakan pemindahan secara paksa yang menyertakan tindakan kekerasan dan melanggar HAM,

menjadi poin utama yang memperlihatkan lemahnya tanggung jawab pemerintah Ethiopia untuk melindungi dan memberikan keamanan bagi setiap rakyatnya

Green Criminology

Karena *green criminology* diartikan sebagai studi yang mempelajari ancaman-ancaman terhadap lingkungan, hukum yang mengaturnya, serta aktivitas terhadap lingkungan yang berkaitan dengan tindakan aktor. tindakan pemerintah Ethiopia beserta instansi-instansi serta negara-negara terkait, dapat diartikan bahwa secara tidak langsung menempatkan mereka sebagai pelaku kejahatan lingkungan (Eman, 2009).

Dalam hal ini, pemerintah telah secara langsung memaksakan hukum melalui militer, pengerusakan tanah berupa penyempitan luas hutan akibat deforestasi dan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan industri pembangunan, pengurangan volume air ke Danau Turkana, dan berbagai tindakan pelanggaran HAM yang mengancam kehidupan suku-suku minoritas demi tujuan keuntungan secara finansial, yaitu melalui produksi energi listrik dari dam Gilgel Gibe III.

Sikap apatis pemerintah Ethiopia terhadap dampak yang terjadi serta tindakan yang diambil demi terwujudnya pembangunan dam hydropower terbesar secara regional, tampaknya tidak terlepas dari sikap diskriminatif terhadap suku-suku minoritas yang dipandang sebagai masyarakat terbelakang.

KESIMPULAN

Penulis menemukan bahwasanya alasan yang melatar belakangi tindakan pemerintah Ethiopia terhadap suku-suku pedalaman yang tinggal di sekitar sungai Omo karena kurang dihormatinya hak-hak kaum minoritas atas hak berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan dam, masih diterapkannya hukum pembatasan hak milik dan hak guna atas tanah pertanian melalui penerapan sistem sewa, serta tidak diakuinya hak kepemilikan pribadi atas tanah sebagai hak atas properti yang merupakan salah satu hak dasar yang wajib dilindungi oleh negara.

Egoisme dan obsesi untuk meraih keuntungan yang dimiliki pemerintah Ethiopia adalah yang mendorongnya mengesampingkan moralitas dan tugasnya untuk melindungi hak-hak dasar yang dimiliki oleh rakyatnya. Begitu pula dengan aktor-aktor lain yang menjalin kerjasama dengan pemerintah Ethiopia dalam pembangunan dam Gilgel Gibe III yang tidak memberikan respon atau teguran yang jelas mengenai isu terkait, terutama pemerintah Kenya yang juga kurang memperhatikan dampak dam Gilgel Gibe III terhadap kelangsungan hidup suku-sukunya yang tinggal di Danau Turkana.

Pada akhirnya, Konstitusi nasional sekalipun tidak dapat mengekang tindakan pemerintah Ethiopia yang agresif dan dapat dikategorikan sebagai sebuah tindak kejahatan terhadap kemanusiaan, terlebih juga bertolak belakang dengan dasar konstitusi yang berbunyi '*we, the Nation, Nationality, and the People of Ethiopia*'.

REFERENSI

- Allston, W. (2011). Ethiopia's Gibe III Dam Sowing Hunger and Conflict. *International Rivers*, hlmn. 4.
- Anaya, J. (2011, Agustus 22). *Annex IV Ethiopia: Situation of the Gilgel Gibe III hydroelectric project on the Omo River*. Dipetik 17 Oktober, 2017, dari UNSR on Indigenous People: <http://unsr.jamesanaya.org/casos-2011/04-ethiopia-situation-of-the-gilgel-gibe-iii-hydroelectric-project-on-the-omo-river>
- Chekole, H. T. (2012). *Issues of Minority Rights in the Ethiopian Federation*. European Centre for Minority Issues (ECMI).
- Donnelly, J. (1982). Human Rights as Natural Rights. *Human Rights Quarterly*, hlmn. 8-12.

- EEPCo. (2009). *Gibe III - Environmental and Social impact Assessment* . MDI International Consulting Engineers .
- Eman, K. (2009). Crimes Against the Environment: Green Criminology and Research Challenges in Slovenia . *Journal of Criminal Justice and Security* , hlmn. 7-9.
- Hathaway, T. (2008). What Cost Ethiopia's Dam Boom? *Internasional Rivers* , hlmn. 24-26.
- IIPFCC. (2015, Desember 2). *Customary Land & Forest Tenure Systems of Indigenous Peoples of Ethiopia, Opportunities, Challenges & the Ways Forward*. Dipetik 10 Juni 2018, dari International Indigenous People Forum on Climate Change: <http://www.iipfcc.org/events/2015/11/30/customary-land-forest-tenure-systems-of-indigenous-peoples-of-ethiopia-opportunities-challenges-the-ways-forward>
- Jensen, M. W. (2017). Ethiopia. Dalam K. B. Hansen, K. Jepsen, & P. L. Jacquelin, *The Indigenous World* (hal. 485-487). Copenhagen: UNDRIP.
- OHCHR, APT, APF. (2010). *Preventing Torture: An Operational Guide for National Human Rights Institutions*. Sydney: Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions.
- R. Ratner, S. (2001, Desember). *corporations and Human Rights: A theory of Legal Responsibility*. Dipetik 8 Januari 2016, dari The Yale Law Journal: www.yalelawjournal.org/article/corporations-and-human-rights-a-theory-of-legal-responsibility
- Tamirat, A. G. (2015, Juni 15). *The Police and Human Rights in Ethiopia*. Dipetik 15 April 2020, dari Abyssinialaw: <https://www.abysinialaw.com/blog-posts/item/1475-the-police-and-human-rights-in-ethiopia>
- Weldegebriel, D. (2012). Land Rights in Ethiopia: Ownership, Equity, and Liberty in Land Use Rights. *Knowing to manage the territory, protect the environment, evaluate the cultural heritage* , hlmn. 18-19.